



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2015/PTA Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam persidangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Candra Romlah binti Bardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Priangan Rt. 004/ Rw 001, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Erny Sutrisni, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Jalan Basuki Rahmat No. F 114 Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, tanggal 22 Juli 2015 dengan Nomor: 17/S,Kuasa/VII/2015, Sebagai **Pembanding/Tergugat**.

M E L A W A N

Musadi bin Karto Tukijan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Mangunrejo RT.001 RW. 004 Desa Blambangan Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Junaidi, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer, S.H.- Junaidi, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Karya Tani No. 100 Ketapang yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, tanggal 22 Desember 2014 dengan Nomor: 28/S,Kuasa/XII/2014, Sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Ktp tanggal 7 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah Toko 3 pintu yang berdiri di atas tanah tersebut, dengan luas panjang 121,4 m x lebar 15,70 m dan bangunan panjang 30,35 m x lebar 13,65 m terletak di Desa Sumber Priangan Desa Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Sainadin.
 - Selatan berbatas dengan tanah Bachtiar Agus.
 - Barat berbatas dengan jalan Propinsi;
 - Timur berbatas dengan tanah Suyoko.
 - 2.2. Satu unit Tong Air merk Penguin 1000 liter.
 - 2.3. Satu unit mesin Genset merk Shinly.
 - 2.4. Satu unit Parabola.
 - 2.5. Dua unit TV (1 merk Sharf 30 inc, kondisi baik, 1 unit merk Digitec 21 inc kondisi rusak).
 - 2.6. Dua unit lemari (1 lemari hias dan 1 lemari pakaian).
 - 2.7. Tiga unit kulkas (1 unit merk sharp, 1 unit merk samsung dan 1 unit merk LG).
 - 2.8. Satu unit motor (Yamaha Mio atas nama Eka Triana).

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilakukan lelang dan dibagi menurut nilainya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.501.000,-(dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ketapang tersebut Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang tertanggal 22 Juli 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 18 Agustus 2015 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 02 September 2015, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan sempurna;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan inzage pada tanggal 27 Agustus 2015, dan pihak Terbanding/Penggugat telah melakukan inzage, pada tanggal 02 September 2015.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu yang dipersiapkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai upaya hukum yang telah melewati / melampaui

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu banding sehingga menurutnya upaya hukum yang diajukan Pembanding/Tergugat tersebut harus ditolak, maka atas hal ini Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Juli 2015 atas putusan Pengadilan Agama Ketapang yang dibacakan pada tanggal 07 Juli 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat, batas waktu akhir upaya hukum banding (14 hari sejak dibacakan putusan) yakni tanggal 21 Juli 2015, dan hari itu sesuai Kalender Nasional adalah hari libur Cuti bersama sebagaimana SKB 3 Menteri nomor 05 Tahun 2014, Nomor 03/SKB/Men/V/2014 dan Nomor 02/SKB/Menpan/V/2014, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa jika batas waktu akhir Upaya Hukum bertepatan dengan hari Sabtu atau Hari libur maka batas akhir ditentukan berakhir pada hari kerja berikutnya, karenanya upaya hukum yang diajukan dalam perkara aquo masih dalam batas yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula permohonan banding diajukan oleh Advokat Kuasa hukum Pembanding/Tergugat, dan telah membayar lunas panjar biaya perkara banding pada tanggal 22 Juli 2015, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 07 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Ktp, membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding, kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah dan memberi pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 alinia 3 dinyatakan, "... gugatan Penggugat pada posita 3.5 berupa Motor Yamaha Mio dan Honda Supra, maka Motor Yamaha Mio berdasarkan bukti T.8 dibeli oleh Tergugat, namun diatas namakan anaknya yang bernama Eka Triana pada tanggal 11 April 2014 dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan motor Yamaha Mio tersebut dinyatakan milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atas pertimbangan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berbeda dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Motor Yamaha Mio dinyatakan oleh Penggugat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan, namun STNK diatas namakan anak Tergugat bernama Eka Triana, telah dibantah oleh Tergugat dinyatakan sebagai milik Eka Triana, atas hal ini perlu dibuktikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas motor Yamaha Mio dan berdasarkan bukti T.8. berupa Kwitansi pembayaran uang muka dan angsuran pertama Yamaha Mio atas nama Eka Triana tanggal 11 April 2014, dari keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat serta saksi kedua Tergugat, para saksi tersebut hanya sebatas mengatakan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas motor Yamaha Mio tersebut, tidak sampai menjelaskan atau mengetahui asal usul kepemilikan tersebut, karenanya belum mencukupi pembuktian kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas motor Yamaha Mio tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan atas motor Yamaha Mio yang dibeli secara angsuran 24 bulan oleh Eka Triana telah dibuktikan oleh Tergugat sebagai bukan harta bersama didasarkan atas bukti T.8 berupa Kwitansi pembayaran uang muka dan angsuran pertama Yamaha Mio atas

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



nama Eka Triana tanggal 11 April 2014, sedangkan saksi saksi yang hanya mengemukakan sebagai milik Tergugat dan Penggugat tanpa mengemukakan asal usul kepemilikan ataupun bukti autentik lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak cukup bukti atau harus dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan karenanya motor Yamaha Mio harus dikeluarkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka sepanjang diktum amar putusan point 2.8 mengenai motor Yamaha Mio harus dikeluarkan dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat pada point 2 diktum putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peradilan tidak sesuai dengan hukum acara dan fakta fakta persidangan.
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan karena tidak punya bukti kecuali saksi dari menantu dan cucu sehingga keterangannya tidak benar.
- Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa bukti surat maupun saksi dari pihak Pembanding/Tergugat tentang adanya pinjaman hutang dan pembayaran angsuran dan lainnya tetapi yang dipertimbangkan hanya saksi dari pihak Terbanding/Penggugat dan keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan ceritera dari Terbanding/Penggugat, karenanya bukti tersebut tidak berharga sebagai alat bukti.
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatas maka seharusnya Pengadilan menerima gugatan Penggugat sesuai dengan fakta persidangan bahwa harta harta tersebut bukan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan berita acara sidang dan surat surat

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan persidangan serta berdasarkan salinan putusan perkara aquo selanjutnya memberikan pertimbangannya secara umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pertama hingga pada berita Acara Sidang untuk pembacaan putusan tanggal 7 Juli 2015 ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang bersidang perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama terhadap proses acara yang dilakukan dalam perkara aquo telah dilakukan tahapan dan proses acara secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak didapati sesuatu yang salah dalam penanganan perkara aquo;

Menimbang, bahwa prinsip beban pembuktian adalah seimbang dan adil artinya barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta maka harus membuktikan hak atau keadaan itu sesuai pasal 283 R Bg. Jo pasal 1865 KUH Perdata, jika Penggugat atau Tergugat ingin mempertahankan haknya maka dia harus membuktikannya, sedangkan penilaian hasil pembuktian menjadi domain Majelis Hakim dan termasuk penilaian terhadap perkara aquo tentang mampu atau tidaknya Terbanding/Penggugat membuktikan hanya dengan alat bukti dan 3 (tiga) orang saksi, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak keliru dalam menerapkan hukum acaranya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pembanding menyangkut hutang dan angsuran Pembanding/Tergugat yang kurang dipertimbangkan, maka sebagaimana termuat dalam halaman 35 alinea pertama putusan perkara aquo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hutang yang dilakukan Pembanding/Tergugat dengan dalil untuk ongkos pembangunan Ruko yang merupakan proses mendapatkan sesuatu, adalah merupakan tanggungan dan menjadi kewajiban berdua Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat secara bersama untuk melunasinya walaupun yang melakukan perjanjian hutang tersebut adalah

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Tergugat sendiri, karena merupakan hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan menjadi hutang suami dan isteri dari perkawinan tersebut; dan berdasarkan Bukti T.2, Bukti T.3 dan Bukti T.4, bahwa hutang yang dilakukan tanggal 3 Agustus 2013 akan dibayarkan secara angsuran selama 48 bulan, dan pembayaran angsuran dengan bunganya telah ditunaikan secara lancar dan konsisten hingga terjadi perceraian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat (tanggal 27 Agustus 2014), bahkan sampai bulan Desember 2014 masih tetap dibayarkan angsuran hutang tersebut oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka beban pembayaran angsuran dan bunganya setelah terjadinya perceraian menjadi beban dan hutang yang harus dibayarkan atau diperhitungkan dari nilai Ruko hasil pembangunan dari hutang tersebut, yaitu pembayaran angsuran dan bunga sejak setelah terjadinya perceraian atau angsuran ke 13 (September 2014) sampai pembayaran angsuran terakhir atau angsuran bulan ke 48 (Agustus 2017) dapat diperhitungkan dan dibayarkan dari nilai Ruko tersebut;

Menimbang, bahwa atas Ruko diatas tanah sengketa posita angka 3.1 gugatan Penggugat in casu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea pertama perlu ditambahkan menjadi kalimat lengkapnya adalah Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Ruko tersebut adalah milik bersama (harta bersama Penggugat dengan Tergugat) setelah diperhitungkan dan dikurangkan pembayaran pelunasan hutang kepada Heru Sutrisno sebesar angsuran ditambah bunga dihitung sejak setelah terjadinya perceraian atau angsuran ke 13 (September 2014) sampai pembayaran angsuran terakhir atau angsuran bulan ke 48 (Agustus 2017) yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam surat perjanjian hutang (Bukti T.2);;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan lainnya dapat dipertimbangkan bahwa prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil, yakni kebenaran yang didasarkan atas alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



tidak sampai pada keyakinan sanubari Hakim, demikian pula dalam perkara aquo Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti yang dimilikinya dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan, **“ Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama “**

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, khusus amar putusan angka 2.1 maka Putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang di luar yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri dan putusan tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan angka 2.1 sebagaimana ternyata dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 0011/Pdt.G/2015/PA.Ktp tanggal 7 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, sepanjang mengenai diktum amar putusan angka 2.8 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan aquo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 0011/Pdt.G/2015/PA.Ktp tanggal 7 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah:

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas panjang 121,4 m x lebar 15,70 m terletak di Desa Sumber Priangan Desa Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Sainadin.
 - Selatan berbatas dengan tanah Bahtiar Agus.
 - Barat berbatas dengan jalan Propinsi;
 - Timur berbatas dengan tanah Suyoko.
- dan bangunan Rumah Toko 3 pintu yang berdiri di atas tanah tersebut ukuran panjang 30,35 m x lebar 13,65 m setelah dikurangkan pembayaran pelunasan hutang kepada Heru Sutrisno sebesar angsuran ditambah bunga dihitung sejak terjadinya perceraian atau

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



angsuran ke 13 (September 2014) sampai pembayaran angsuran terakhir atau angsuran bulan ke 48 (Agustus 2017) yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam surat perjanjian hutang;

- 2.2. Satu unit Tong Air merk Penguin 1000 liter.
- 2.3. Satu unit mesin Genset merk Shinli.
- 2.4. Satu unit Parabola.
- 2.5. Dua unit TV (1 merk Sharf 30 inc, kondisi baik, 1 unit merk Digitec 21 inc kondisi rusak).
- 2.6. Dua unit lemari (1 lemari hias dan 1 lemari pakaian).
- 2.7. Tiga unit kulkas (1 unit merk sharp, 1 unit merk samsung dan 1 unit merk LG).

Adalah harta bersama **Penggugat dan Tergugat;**

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasilnya dibagi dua;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp.2.501.000,-(dua juta lima ratus satu ribu rupiah) dan menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1437 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak oleh kami Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masruri, S.H., M.H. dan Drs.H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh para

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Rina Dewi Sayanti S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Masruri, SH., MH.

Drs. H. Arfan Muhammad, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Rina Dewi Sayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,- |

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.